

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, media sosial mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Perkembangan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi ini pun menjadi semakin pesat setelah internet juga mulai dapat diakses melalui telepon seluler hingga kemudian muncul istilah telepon cerdas (*smartphone*). Seperti dengan sebutannya *smartphone*, telepon pintar ini juga menyediakan berbagai macam jenis aplikasi yang memungkinkan masyarakat bisa berinteraksi di dunia media sosial.

Lembaga *We are Social* dalam Nasrullah (2015) mempublikasikan hasil risetnya bahwa pengguna internet dan media sosial di Indonesia cukup tinggi. Ada sekitar 15 persen penetrasi internet atau 38 juta lebih pengguna internet. Dari riset tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu hampir 3 jam untuk terkoneksi dan berselancar di media sosial melalui perangkat telepon genggam¹.

Dengan adanya fakta tersebut tidak dapat disangkal bahwa pada saat ini media sosial telah menjadi cara baru masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebar luaskan di mana pun dan kapan pun dengan bantuan jaringan internet. Tidak

¹ Setiadi, Ahmad. Jurnal: Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi. AMIK BSI. Karawang, hlm. 1.

jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebar berita palsu, menjatuhkan orang lain, bahkan menyebar kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok. Sehingga, perkembangan informasi teknologi di satu sisi memiliki dampak positif dalam mendukung terwujudnya pembangunan di tengah masyarakat. Namun, di sisi lain disalahgunakan dalam menciptakan kegaduhan maupun konflik sosial.

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*)². Meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Namun pada sisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan.³

Dampak negatif yang sering terjadi dengan kemudahannya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna jejaring sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya pemilik akun tersebut hanya ingin menuliskan apa yang dia pikirkan pada status akun jejaring sosial yang dia miliki. Namun, seseorang sering lupa bahwa kata-kata yang dituliskannya tersebut dapat dibaca oleh semua orang yang juga memiliki akun jejaring sosial tersebut.

Pengaturan ujaran kebencian di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Di Amerika misalnya, *International Communication Association* menyimpulkan bahwa karakter rasial Amerika harus dianggap sebagai

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2.

³ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 26.

rintangan dalam pengaturan tentang *hate speech*⁴. Di Indonesia tidak demikian. Secara yuridis formal, setidaknya karakter Indonesia itu bukan rasis, karena melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, berbagai suku-suku bangsa di Indonesia telah direkatkan menjadi satu tanah air, bangsa dan Bahasa. Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan. Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, melalui Konstitusi menegaskan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Ini bermakna sejak awal pengakuan atas kebebasan tersebut memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan negara ini lahir⁵.

Fenomena tingginya kasus terkait ujaran kebencian bukan lah hal yang mengejutkan. Banyak kalangan yang sudah memperkirakan terjadinya fenomena ini. Terlebih lagi biasanya kasus ujaran kebencian akan meningkat saat berlangsungnya musim Pemilihan Presiden maupun Pilkada. Tak ayal antara satu pendukung dengan pendukung lainnya akan berusaha saling menjatuhkan. Penjelasan utama tentang kebebasan berbicara adalah penjelasan yang berfokus pada otonomi individual, partisipasi politik, validasi berbagai cara hidup dan kompetisi gagasan yang bebas⁶. Di Indonesia, ujaran kebencian seakan menyimbolkan evolusi kebebasan berpendapat mengingat begitu banyaknya ujaran yang mengandung kebencian dilakukan secara terbuka⁷. Alasan politis dalam kebebasan berekspresi adalah bahwa kebebasan ini sangat penting bagi pemerintahan demokratis agar berfungsi dengan baik. Ujaran bisa bersifat politik ketika ujaran itu

⁴ Diah Imaningrum susanti, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁵ [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf) (diakses pada tanggal 23 February 2023, pukul 16.47WIB).

⁶ Diah Imaningrum susanti, *Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan*, Jurnal Sapientia et Virtus: Prodi Hukum, UNIKA Widya Karya, 2022, hlm. 3.

⁷ Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 2, 2020, hlm. 177.

berhubungan dengan persoalan-persoalan yang menjadi pertimbangan publik. Alasan politis merupakan contoh yang paling jelas dari suatu pembenaran yang instrumental karena hubungan antara kebebasan berbicara dan demokrasi nampak bersifat lebih langsung dibandingkan dengan alasan filosofis yang berusaha mencari kebenaran. Alasan politis ini didukung oleh teori demokrasi yang pada dasarnya berpegang bahwa kebebasan berbicara adalah hal mendasar bagi pengambilan keputusan bersama dan mempromosikan partisipasi warga dalam pemerintahan⁸. Sebenarnya hampir semua negara bahkan telah mengantisipasi hal ini dengan mengatur larangan perbuatan tersebut di negaranya. Walaupun secara pengaturan hukumnya mungkin berbeda di setiap negara, baik dalam hal lingkup perbuatannya, siapa yang melakukannya, dan siapa yang menjadi sasaran ujaran kebencian tersebut. Meski kebebasan berpendapat mendapat perlindungan hukum, tapi banyak negara yang membuat hukum tentang pengaturan kebebasan berpendapat untuk menciptakan stabilitas nasional. Oleh karena itu dengan ini penulis ingin membahas tentang “*PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 DALAM TINDAK PIDANA HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL OLEH POLRI UNTUK MENCIPTAKAN KAMTIBMAS.*”

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah tindak pidana ujaran kebencian merupakan masalah krusial yang sering terjadi di masyarakat Indonesia yang sebenarnya sering terjadi tanpa disadari. Kemudahan menyampaikan pendapat di media sosial pun seolah turut mengambil andil dalam memperparah penyebaran kasus tindak ujaran kebencian. Selain itu, tipisnya batasan antara ujaran kebencian dengan kebebasan berpendapat seolah memperparah polemik dalam penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang juga mengatur tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi di media sosial.

⁸ Diah Imaningrum susanti, *Op. Cit.*, hlm. 9.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang di teliti Penulis membuat rumusan masalah dengan menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana *Hate Speech* di media sosial oleh Polri untuk menciptakan Kamtibmas?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang Penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana *Hate Speech* di media sosial oleh Polri untuk menciptakan Kamtibmas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan ini, penulis mengharapkan dapat menjadi referensi ilmu hukum bagi siapa saja yang ingin mendalami ungkapan ujaran kebencian (*hate speech*) yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebencian, serta upaya hukumnya oleh Polri.

1.5.1 Praktis

Dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat pengguna media sosial dan penegak hukum dalam mengurangi terjadinya ujaran kebencian. Memberikan masukan untuk rekan Polri guna mengurangi kendala dalam menangani ujaran kebencian di media sosial.

1.5.2 Teoritis

Memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan tentang teori-teori yang berhubungan dengan ujaran kebencian di media sosial. Menambah pengetahuan peneliti sendiri dalam menunjang pekerjaan sehari-hari sebagai seorang anggota Polri.

1.6 Kerangka Teori

a. *Grand Theory*/ Efektivitas Hukum

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan jelas di antara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya. Hal ini menunjukan bahwa efektifitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. Untuk mengetahui tingkat efektifitas sesuatu kegiatan biasanya dilakukan dengan membandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi yang diperoleh apabila semua sumber daya yang dimilikinya dikelola secara optimal dan objektif.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat

Roscoe Pund, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Pada faktor ini yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada faktor hukum adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁰

2. Faktor Penegak Hukum

Yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 7.

¹⁰ Soerjono soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983 hlm. 80.

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹¹

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.¹²

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang memperngaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Graфика Persada, 2008, hlm. 82.

¹² *Ibid.*, hlm. 83.

- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹³

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari Masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturannya baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan itu sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas yang mencukupi.¹⁴

Faktor-faktor di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi

¹³ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.¹⁵

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negative. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang bersifat positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negative dapat muncul karena adanya rangsangan yang bersifat negative seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.¹⁶

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu pada dengan faktor masyarakat namun sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem, maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang jika menyangkup tatanan Lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara Lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.¹⁷

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal-Pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berjalan secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

b. *Middle Theory*/Teori Keadilan

Secara spesifik, Jhon Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”).

Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang diri sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asli masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan

ekspresi (*freedom of speech and expression*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).

“Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksetaraan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. sehingga dengan kata lain, ketidaksetaraan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hal dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua (a). dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau

membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung¹⁸.

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut Jhon Rawls, yaitu:

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi *utilitarianisme* tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls, mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi *utilitarianisme* tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang dia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

c. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantive/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.

¹⁸https://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls'_Theory_of_Justice (Diakses pada tanggal 27 February 2023 pukul 21.12 WIB).

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.¹⁹

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.²⁰

Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*, hlm.7.

atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.²¹ Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana yang kedua yaitu memberikan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum. jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat, dan atau individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Dapat dikatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana adalah memberi keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum dalam konteks hukum pidana formil.²²

Sedangkan dasar-dasar pembedaan, ada beberapa ajaran yang menjadi dasar-dasar pemikiran penentuan pidana, yaitu:

- a. Berpijak pada Ketuhanan,
- b. Berpijak pada falsafah sebagai dasar pembedaan,
- c. Berpijak pada perlindungan hukum sebagai dasar pembedaan.

Alasan pembedaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu:

- a. Teori Pembalasan

Teori ini membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pembedaan bagi terpidanan. Bahkan pertimbangan untuk pembedaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

²² *Ibid.*, hlm. 12.

tindak pidana, masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan.

b. Teori Relatif

Teori ini membenarkan pembedaan dan tergantung dari tujuan pembedaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dipandang dari tujuan pembedaan.

c. Teori Gabungan.

Teori ini gabungan dari teori-teori pembalasan dan relative, lahirnya teori gabungan tersebut karena teori pembalasan maupun teori relative memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu teori gabungan harus memadukan kedua teori tersebut dengan penjatihan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim, penjahat, maupun masyarakat dan harus simbang pidana yang dijatuhkan kepada penjahat tersebut.²³

d. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan seseorang (individu) ataupun kelompok baik itu dalah hasutan, provokasi, ataupun tindakan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak Pidana yang diatur di Dalam KUHP dan di luar KUHP yang antara lain berbentuk:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong.

²³ *Ibid.*, hlm. 12-15

Tindakan-tindakan diatas merupakan tindakan yang memiliki tujuan yang bisa berdampak pada tindakan, diskriminasi, menimbulkan konflik sosial, kekerasan, dan penghilangan nyawa.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian juga disebutkan pada point 2 (f): bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Penyebaran berita bohong.

Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Pada point 2 (g) juga dijelaskan; bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

- 1) Suku;
- 2) Agama;
- 3) Aliran keagamaan;
- 4) Keyakinan/kepercayaan;
- 5) Ras;
- 6) Antargolongan;
- 7) Warna kulit;
- 8) Etnis
- 9) Gender;

- 10) Kaum difabel;
- 11) Orientasi seksual.

Pada point 2 (h) juga dijelaskan: bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- 1) Dalam orasi kegiatan kampanye;
- 2) Spanduk atau *banner*;
- 3) Jejaring media sosial;
- 4) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- 5) Ceramah keagamaan;
- 6) Media massa cetak maupun elektronik;
- 7) Pamflet

e. Tinjauan Umum Media Sosial

Secara sederhana istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui. Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya.²⁴

Sedangkan menurut Fuchs dalam Nasrullah (2015) definisi sosial dalam media sosial secara teori semestinya didekati oleh ranah sosiologi. Ini lah yang menurut Fuchs ada beberapa pernyataan dasar ketika melihat kata “sosial”, misalnya terkait dengan informasi dan kesadaran. Kolaborasi dan kerja sama juga menjadi fokus perhatian ketika membahas tentang definisi sosial dalam media sosial. Secara teori, ketika membahas kata sosial, ada kesepahaman bahwa individu-individu yang ada di dalam komunitas itu tidak hanya berada dalam sebuah lingkungan.

²⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media. 2015, hlm. 3.

Anggota komunitas juga harus berkolaborasi hingga bekerja sama karena inilah karakter dari sosial itu sendiri.²⁵

Sedangkan pengertian media sosial menurut para ahli komunikasi antara sebagai berikut:

1. McGraw Hill Dictionary: Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual.
2. Varinder Taprial dan Priya Kanwar (2012): Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial, atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.
3. Mark Hopkins (2008): Media sosial adalah istilah yang tidak hanya mencakup berbagai platform media baru tetapi juga menyiratkan dimasukkannya system seperti *friendfeed*, *facebook*, dan lain-lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Idealnya adalah berbagai platform media yang memiliki komponen sosial dan sebagai media komunikasi publik.
4. P.N. Howard dan M.R. Parks (2012): Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu: Instruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media. Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital. Kemudian yang memproduksi dan mengonsumsi isi media sosial dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industry.²⁶

Dari berbagai definisi atau pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi media sosial adalah “medium” di internet internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 6-7.

²⁶ <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli> (diakses pada tanggal 30 September 2022, pukul 10.16 WIB).

berinterakal, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

Dengan demikian, bisa dijelaskan bahwa keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan dan cara kerja komputer. Tiga bentuk dari bersosial, seperti pengenalan, komunikasi dan kerja sama bisa dianalogikan dengan cara kerja komputer yang juga membentuk sebuah system sebagaimana adanya system di antara individu dan masyarakat. Di dalam web atau jaringan komputer (internet) ada sebuah system hubungan antarpengguna yang bekerja berdasarkan teknologi komputer yang saling terhubung. Juga, keterhubungan antarpengguna itu sekaligus membentuk semacam jaringan layaknya masyarakat di dunia *offline* lengkap dengan tatanan, nilai, struktur, sampai pada realitas sosial; konsep ini bisa dipahami sebagai *techno-social system*. *Techno-social system* adalah sebuah sistemn sosial yang terjadi dan berkembang dengan perantara sekaligus keterlibatan perangkat teknologi.²⁷.

1.7 Kerangka Pemikiran



²⁷ Rulli Nasrullah. *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

1.8 Kerangka Konseptual

Dibawah ini akan dijabarkan beberapa konsep dan atau pengertian dari beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan di dalam KUHP dan di dalam ketentuan undang-undang lainnya.²⁸
- c. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu tau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.²⁹
- d. Media Sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.³⁰

²⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hlm.88.

²⁹ <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 20.05 WIB.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 20.30 WIB.

1.9 Penelitian Terdahulu

Selama melakukan penelitian, terdapat beberapa tulisan dalam bentuk tesis maupun skripsi yang serupa dengan penelitian yang penulis kerjakan seperti beberapa contoh dibawah ini:

No	Nama Penulis	Substansi	Judul Tulisan	Isi Tulisan
1	Julianus Mangampa (2020)	Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin	<i>“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makasar”</i>	Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum polrestabes Makasar serta penegakan hukum ujaran kebencian melalui media elektronik
2	Masfan Naibaho (2021)	Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	<i>“Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial.”</i>	Mengetahui dan menganalisa penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut dalam menetapkan status tersangka dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian yang terjadi di media

				sosial serta menganalisa kebijakan kriminal yang dilakukan untuk mencegah perbuatan ujaran kebencian.
3	Isnaini Desiana Sari (2019)	Prodi Magister Pengkajian Bahasa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta	<i>“Ujaran Kebencian pada Wacana Talkshow Indonesia Lawyers club”</i>	Penelitian ini mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian pada wacana talk show <i>Indonesia Lawyers club</i> , serta mengidentifikasi bentuk penanda lingual pada ujaran kebencian pada talk show <i>Indonesia Lawyers Club</i> , dan mendeskripsikan strategi bertutur ujaran kebencian pada wacana talk show <i>Indonesia Lawyers Club</i> .
4	Awi (2019)	Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum	<i>“Tinjauan Yuridis Efektivitas UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11</i>	Penelitian ini dijelaskan tentang seberapa efektif UU No. 19 Tahun 2016

		Universitas Bhayangkara	<i>Tahun 2008 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia</i>	Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 pada contoh kasus putusan Pengadilan No. 1105/Pid.Susl 2017/PN Jkt.Utr dan bagaimana penanggulangan ujaran kebencian di Indonesia.
5	Zulkifli Latif (2017)	Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada	<i>“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang Menggunakan Media Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.”</i>	Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian yang menggunakan media elektronik serta mengetahui dan mengkaji kekurangan dan kelemahan pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar ujaran kebencian yang menggunakan media elektronik di Indonesia sehingga

				dapat dilakukan perbaikan terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian yang menggunakan media elektronik di Indonesia pada masa yang akan datang.
--	--	--	--	---

1.10 Metode Penelitian

Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dan empiri. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai prskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan penelitian yuridis empiris dalam tesis ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan Kopol Azuhar Alwi, S.H., S.I.K. P.S. Kasubag Analis, Bag. Pemanalis Biro Multimedia Div. Humas Polri.

Data yang dicari dalam penelitian ini meliputi:

1.10.1. Data Tekstual

Data yang menunjukkan sejumlah literatur dan dokumen mengenai *hate speech* serta aturan hukum yang dibuat untuk mengatasi dampak negatifnya terhadap kehidupan individu maupun sosial. Data-data ini akan ditelusuri ke sejumlah pusat-pusat dokumentasi, Lembaga publik melalui browsing internet dan hasil wawancara.

1.10.2. Studi Literatur

Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan berbagai aspek dan variabel suatu nilai yang memiliki banyak varian atau suatu yang besikap berubah-rubah yang akan dianalisis terkait dengan topik penelitian. Studi ini melakukan *review* terhadap berbagai literatur, literatur pertama yang di-*review* adalah penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Literatur utama yang lain adalah kepustakaan yang terkait dengan masalah yang dikaji, termasuk di dalamnya data yang diperoleh dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik No. 19 Tahun 2016 serta peraturan yang terkait dengan penanganan hate speech adalah Surat Edaran Kapolri No. 02/11/2021 dan No. 6/X/2015.

Sebagaimana penelitian lapangan pada umumnya, literatur yang dikaji terbatas pada penyediaan data skunder tentang hate speech dan penanganannya. Bagaimana pelaksanaan aturan dan hukum itu dilapangan akan di analisis dengan menggunakan data-data primer yang berhasil dikumpulkan di lapangan.

1.11 Sistematika Penulisan,

Dalam penulisan tesis ini penulis membuat sistematiknya dan mengeuraikan mengenai pokok-pokok Bab dan sub-sub bab secara terstuktur dalam kalimat uraian. Pengetikan sistimatib Bab mengikuti baris alenia yang memisahkan Bab I dengan Bab berikutnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini penulis menguraikan menegani latar belakang masalah, Batasan masalah, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI, Pada Bab ini mengacu kepada teori-teori yang digunakan untuk meneliti/mengadakan penelitian untuk menunjang penulisan tesis. Pustaka/buku-buku haruslah yang berkaitan

dengan teori (doktrin yang akan digunakan untuk mendukung hasil penelitian.

BAB III OBJEK PENELITIAN, Pada Bagian ini juga dijelaskan hubungan antara variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis mengenai fenomena yang digambarkan oleh variabel-variabel pada judul.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, pada Bab ini menganalisis dan menjawab rumusan masalah sebagai penyajian atas hasil temuan-temuan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan atau penelitian lapangan, dengan menjabarkan teori hukum sebagai pisau analisis dan metode penelitian yang digunakan tergambar dengan jelas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang penulisan berikan terhadap persoalan yang telah dikaji.

